



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARRAM HARAHAHAP**
Tempat lahir : Belawan
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10-04-1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Palopat Maria LK.IV Kelurahan Palopat Maria
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota
Padangsidimpuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/136/X/2023/Resnarkoba tanggal 06 Oktober 2023 sejak 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: SPP.Kap/136.A/X/2023/Resnarkoba tanggal 09 Oktober 2023 sejak 09 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-HAN / 97 / X / 2023 / RESNARKOBA tanggal 12 Oktober 2023 sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT - 969C / L.2.15 / ENZ.1 / 10 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 133/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 08 Desember 2023 sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1189/L.2.15/Enz.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 173/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 28

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 04 Januari 2024 sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 3.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Januari 2024 sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi Imam Sholeh, S.H, M.H., Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHARRAM HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, **tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARRAM HARAHAH dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**satu miliar rupiah**) subsidiair **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang RI Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROIN HARAHAHAP;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHARRAM HARAHAHAP dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tertanggal 27 Februari 2024 terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **MUHARRAM HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sudirman Gang bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 13.40 WIB. (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) antara lain saksi Robi Ayat Gito,

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penangkapan terhadap Roin Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah Tim Opsnal Polres Padangsidimpuan melakukan interogasi terhadap ROIN HARAHAHAP diperoleh informasi atau pengakuan bahwa 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan 1(satu) ball Narkotika golongan I Jenis Ganja yang dimiliki atau dikuasanya tersebut dijual atau diserahkan kepada Terdakwa MUHARRAM HARAHAHAP atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polres Padangsidimpuan lalu melakukan pengembangan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman Gang Bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, mengamankan Terdakwa Muharram Harahap yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan atau sekitaran Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092, Uang RI sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) tas kuning yang berisikan 1 (satu) ball berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara membeli atau menerima dari Iwan (dalam penyelidikan) pada bulan Juni 2023 bertempat di Pasar Buah Kota Padangsidimpuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7111/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ROIN HARAHAHAP dan MUHARRAM HARAHAHAP adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 262/JL.10061/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berupa 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram; -----
----- **Perbuatan Terdakwa Muharram Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;** -----

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **MUHARRAM HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sudirman Gang bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 13.40 WIB. (Tim Opsnal Polres Padangsidempuan) antara lain saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan penangkapan terhadap ROIN HARAHAHAP (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang memiliki atau menguasai 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan 1(satu) ball Narkotika golongan I Jenis Ganja dan setelah Tim Opsnal Polres Padangsidempuan melakukan interogasi terhadap ROIN HARAHAHAP diperoleh informasi atau pengakuan bahwa 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan 1(satu) ball Narkotika golongan I Jenis Ganja yang dimiliki atau dikuasainya tersebut **disediakan** Terdakwa MUHARRAM HARAHAHAP atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Polres Padangsidempuan lalu melakukan pengembangan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman Gang Bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, mengamankan Terdakwa MUHARRAM HARAHAHAP yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan atau sekitaran Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092, Uang RI sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7111/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ROIN HARAHAHAP dan MUHARRAM HARAHAHAP adalah **benar** mengandung **Ganja** dan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik ROIN HARAHAP dan MUHARRAM HARAHAP, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 262/JL.10061/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berupa : 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram;

----- **Perbuatan Terdakwa Muharram Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rahmad Ade S Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa yang duluan tertangkap adalah Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan Losung Batu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone yang ditemukan dari Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis 5 Oktober 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 maupun Rp200.000,00;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ada uang yang saksi lupa berapa jumlahnya dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa kali menjual ganja kepada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Muharram untuk di jual akan tetapi belum ada yang berhasil dijual;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa mekanisme penangkapan Terdakwa dengan menyuruh Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa via telpon, yang mana saksi dan rekan saksi berada di dalam mobil lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhlis Syahputra Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa yang duluan tertangkap adalah Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan Losung Batu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone yang ditemukan dari Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis 5 Oktober 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 maupun Rp200.000,00;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ada uang yang saksi lupa berapa jumlahnya dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa kali menjual ganja kepada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa Muharram untuk di jual kembali akan tetapi belum ada yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa mekanisme penangkapan Terdakwa dengan menyuruh Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa via telpon, yang mana saksi dan rekan saksi berada di dalam mobil lain;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7111/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ROIN HARAHAHAP dan MUHARRAM HARAHAHAP adalah **benar** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 262/JL.10061/2023 tanggal 6 Oktober 2023 berupa 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Terdakwa memberikan ganja pada Roin Harahap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sudirman Gang Bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi adalah Handphone J7 dan uang Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan di Pajak Buah, yang ditawarkan oleh Iwan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh ganja tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092;
- Uang RI Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Sudirman Gang Bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, tepatnya di pinggir jalan Losung Batu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap terlebih dahulu karena membeli ganja dari Terdakwa pada hari Kamis 5 Oktober 2023;
- Bahwa mekanisme penangkapan Terdakwa adalah para saksi yang merupakan anggota Kepolisian menyuruh Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa via telpon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada Terdakwa adalah Handphone J7 dan uang Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan di Pajak Buah, yang ditawarkan oleh Iwan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 maupun Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MUHARRAM HARAHAP** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah di tentukan didalam suatu peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap terlebih dahulu karena membeli ganja dari Terdakwa pada hari Kamis 5 Oktober 2023, atas penangkapan Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sudirman Gang Bersama Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, tepatnya di pinggir jalan Losung Batu;

Menimbang, bahwa mekanisme penangkapan Terdakwa adalah para saksi yang merupakan anggota Kepolisian menyuruh Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa via telpon;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada Terdakwa adalah Handphone J7 dan uang Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan di Pajak Buah, yang ditawarkan oleh Iwan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut untuk dijual yang mana Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 maupun Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pula pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengingat profesi Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092 adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual ganja pada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) adalah sisa uang penjualan ganja yang ditemukan pada Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis menetapkan dirampas untuk Negara serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram adalah barang bukti yang ditemukan pada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan Narkoba yang dijual Terdakwa kepada Roin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka terhadap barang bukti tersebut Majelis menetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROIN HARAHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARRAM HARAHAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 pro warna hitam IMEI I : 352126100365094. IMEI II : 352127100365092
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang RI Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) tas kuning berisi 1 (satu) ball narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 971.84 gram.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ROIN HARAHAHAP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H.**, dan **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RABIUL AWAL, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)